



**Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxxx, xx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Harjosari, xxxx xxxxxxxx,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xx, xxxx xxxxxxxx,  
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan.

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 31 Januari 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Pbr, pada tanggal 02 Februari 2022 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 20 Desember 2020 dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Siak, Propinsi xxxx,

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Desember 2020 ;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda beranak 1 (satu) dan janda beranak 1 (satu) ;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. xxxx Gg. Mustika No. 04 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, xxxx xxxxxxxx Propinsi xxxx selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya dan terakhir bertempat tinggal dirumah kontrakan di Jl. Tulip Gg. Kancil No. 30 B RT. 001 RW. 006 Kelurahan Harjosari, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx ;

4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami dan isteri namun belum dikaruniai keturunan ;

5. Bahwa Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi permasalahan yang disebabkan oleh :

- 1) Termohon terlalu cemburu terhadap Pemohon apabila Pemohon mengurus segala kepentingan anak Pemohon dari pernikahan pertamanya dahulu;
- 2) Termohon adalah orang yang tidak bersyukur terhadap segala pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- 3) Termohon adalah orang yang posesif yang selalu menginginkan Pemohon selalu berada disampingnya, sementara Pemohon adalah seorang wiraswasta yang menjalankan usaha cucian mobil sehingga harus terus menjalankan usahanya agar mendapat penghasilan;
- 4) Termohon tidak menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon;
- 5) Termohon dan Pemohon sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dan istri selama lebih kurang 2 (dua) minggu lamanya atau sejak tanggal 16 Januari 2022;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada

tanggal 30 Januari 2022 sampai saat ini yaitu tanggal 31 Januari 2022, Termohon menyuruh Pemohon untuk menceraikannya sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru;

7. Bahwa melihat kondisi diatas, atas permasalahan tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, kemudian memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Pemohon**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberi nasihat agar Pemohon dapat rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Desember 2020 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Siak, Propinsi xxxx, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 nama: SAKSI 1.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Desember 2020;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di KUA Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Siak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan xxxx, Senapelan, Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Tulip, xxxxxxxx, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 hari terakhir ini;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Jalan xxxx Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon pergi karena Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena kurang komunikasi dan kurang perhatian Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa dalam pertengkaran Saksi mendengar Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar ketika mereka sebelum berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah di damaikan keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi II nama: SAKSI 2.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Desember 2020, dilaksanakan di KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Siak;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan xxxx, Senapelan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Tulip, XXXXXXXX Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 hari terakhir yang lalu, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan xxxx, Kota Pekanbaru;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pergi karena terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar yang terjadi di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, dan dalam pertengkaran Saksi mendengar Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi salah paham antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar ketika mereka belum berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 16 Februari 2022, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 jo. Pasal 15. Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Termohon adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi dengan demikian Majelis Hakim tidak melaksanakan proses mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Desember 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Desember 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Febrian Tamara bin Aseng dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama perkawinan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sering terjadi salah paham antara

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon dan kurang perhatian Termohon kepada Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dua hari yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi upaya damai yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak dua hari yang lalu, dan tidak ada harapan lagi hidup rukun kembali karena Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, ditemukan fakta bahwa rumah tangga

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah retak dan pecah karena tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga rumah tangganya telah sulit untuk dipertahankan, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan*

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg., sesuai dengan maksud Pasal 67 huruf (b) jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Drs. M. Nasir, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Dra. Indrayunita dan Drs. M. Nasir, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Pbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Asfawi, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd.

**Dra. Indrayunita**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd.

**Drs. M. Nasir, M.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd.

**Nurhakim, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp 50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp 250.000,00
3.	PNBP panggilan	Rp 20.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 370.000,00

*(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)*

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Pekanbaru, 16 Februari 2022  
Panitera

**Hj. Nuraedah, S.Ag., M.H.**

*Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Pbr*